



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK-, tempat tanggal lahir di -, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cut Nyak Dien, RT.005, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohd. Ramdan, S.H. dan La Ode Army Karim, S.H. keduanya advokat pada kantor "Law Office Mohd Ramdan & Partners" beralamat di Jalan Pengeran Antasari RT.021 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Alamat elektronik pada mohdramdan076@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 09 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Register Nomor 13/SK-Ks/7/2024/PA.Nnk tertanggal 17 Juli 2024; Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di -, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mekanik, tempat kediaman di Jalan Cut Nyak Dien, RT.005, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Alamat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Wardana, S.H., M.Kn. dan Hanisa, S.H.I., M.H.Li., keduanya Advokat dan Konsultan

Hal. 1 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Hukum Caliph & Co. Attorney, dengan Alamat Jalan TVRI RT. 018, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kode Pos 77480, Alamat elektronik di email wardanaadityaaaw@gmail.com dan Nomor HP 082157349999/085248635591, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Register Nomor 15/SK-Ks/7/2024/PA.Nnk tertanggal 30 Juli 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar melalui aplikasi elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 17 Juli 2024, dengan perbaikan surat gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Nunukan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 340/55/VII/2011 tertanggal 27 Juli 2011 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohondi Jl. Cut Nyak Dien, RT/RW : 005/-, Kelurahan. Nunukan Tengah, Kecamatan. Nunukan, Kabupaten. Nunukan, Kaltara.

Hal. 2 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikarunia 2 (dua) Orang anak, yang bernama;

- Anak1, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2012 di Nunukan.
- Anak2, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Juni 2016 di Nunukan.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2011, Namun sejak awal Bulan Juni Tahun 2023 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Awal Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Berita yang didengar oleh Tergugat, bahwa Penggugat telah mempunyai Pria idaman lain di luar Pernikahan Penggugat dan Tergugat dimana dari hal itu lah Penggugat dan Tergugat Sering terlibat Perselisihan atau Cekcok yang berkepanjangan.
- Bahwa Tergugat setelah terjadi perselisihan atau Cekcok yang berkepanjangan antara Penggugat, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat sementara waktu pada tahun 2023, ke Kampung Halamanya yaitu di rumah orang tua Tergugat di daerah Pulau Sumatera.
- Bahwa sepulang kembali Tergugat ke Kabupaten Nunukan, setelah dari Kampung halamanya yaitu di rumah orang tua Tergugat di daerah Pulau Sumatera, Tergugat tidak pulang kerumah untuk kembali bersama Penggugat melainkan Tergugat memilih untuk pulang ke tempat lain dan memilih untuk tinggal sendiri di tempat lain akan tetapi Rumah yang di tinggali Tergugat berada disamping rumah Penggugat tetapi tidak satu rumah atau dengan kata Penggugat dan Tergugat Berbeda atap dan dapur.

6. Bahwa selama perselisihan, percekocokan dan pertengkaran, Tergugat pernah mengucapkan secara lisan talak satu raj'i terhadap Penggugat.

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang

Hal. 3 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah memberi Nafkah Lahir dan Bathin. Sehingga sejak bulan awal Juni sampai September tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk *mengajukan* gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain *sughraa* Tergugat (**Paharudin Satria Bin Satimin**) terhadap

Hal. 4 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zuhriah, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nunukan) sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Agustus 2024, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan dengan perubahan tertulis tertanggal 15 Juli 2024;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan Pengadilan Agama, tertanggal 29 Agustus 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Tanggal 15 Juli 2024 *aquo*, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara bulat dan tegas dalam Jawaban pada bagian Pokok Perkara ini;

Hal. 5 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membatalkan sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada **Posita** dalam Surat Gugatan Tanggal 15 Juli 2024 *aquo*, sebagai berikut;

3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 27 Juli 2011. Berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 340/55/VII/2011 tertanggal 27 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kabupaten Nunukan, provinsi Kalimantan Utara.

4. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat hidup bersama di Rumah Kediaman, JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

- Anak1 Bin Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2012 di Nunukan.
- Anak2 Binti Pahrudin Satrai, perempuan, lahir pada tanggal 11 Juni 2016 di Nunukan.

6. Bahwa pada **Posita Angka 5** dalam Surat Gugatan tanggal 15 Juli 2024 Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, disebabkan sering terjadi percekocokan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat mendengar berita yang didengar oleh Tergugat bahwa Penggugat telah memiliki pria idaman lain di luar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu tidaklah benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya bahwa Tergugat tidak mendengar berita bahwa ada pria lain yang memiliki hubungan dengan Penggugat. Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait bahwa tepatnya pada malam hari pada tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 23.30 WITA. Pada saat Tergugat sedang bekerja di bengkel yang mana bengkel dan rumah menjadi satu tempat, bengkel berada di depan sedangkan rumah tinggal Tergugat dan Penggugat ada pada posisi di belakang bengkel. bahwa pada hari itu pada saat Tergugat sedang bekerja

Hal. 6 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembur di bengkel yang mana kebiasaan Tergugat bekerja sampai pukul 03.00 WITA. pada hari itu timbul kecurigaan Tergugat dikarenakan terjadi perubahan perilaku Penggugat, pada akhirnya Tergugat berinisiatif untuk melihat secara diam-diam tepatnya pada malam hari pada tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 23.30 WITA. Di kamar tidur Penggugat sedang melakukan telepon video call mesra dengan seorang laki-laki, pada saat tertangkap tangan oleh Tergugat Pada waktu itu Penggugat pun membantah dan Penggugat mengatakan bahwa sedang teleponan dengan temannya pada saat itu Tergugat mengambil Handphone milik Penggugat dan langsung memeriksa daftar panggilan keluar bahwa terjadi panggilan keluar kepada nomor telpon **085388530022**. Pada saat itu Penggugat membantah dan tidak mengakui bahwa menjalin hubungan dengan pria lain, pada saat kejadian tertangkap tangan pada malam tersebut Penggugat berusaha menelpon kembali ke nomor telepon **085388530022** untuk mengklarifikasi bahwa mereka hanya berteman tapi pada saat di telepon kembali nomor telepon **085388530022** diangkat tapi tidak bersuara, pada saat mendengar suara Tergugat akhirnya langsung dimatikan tanpa ada klarifikasi. Pada saat itu timbul kekecewaan oleh Tergugat atas perbuatan Penggugat.

7. Bahwa pada **Posita Angka 5** dalam Surat Gugatan tanggal 15 Juli 2024 Penggugat mendalilkan bahwa karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat pernah meninggalkan Penggugat sementara waktu pada tahun 2023, ke kampung halamannya pada rumah orang tua Tergugat di daerah Sumatera. Bahwa secara tegas Tergugat menolak dalam dalil yang didalilkan oleh Penggugat bahwa tidaklah benar bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasar bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait bahwa Tergugat pada saat pulang ke kampung halaman tepatnya di kota Jambi pada tanggal 10 Oktober tahun 2023 adalah pulang kampung karena menghadiri acara pernikahan adik kandungnya yang bernama **KURNIAWAN JAKA PANGESTI** pada saat itu Tergugat juga pergi bersama anak keduanya yang bernama **ANAK2**, pada saat pulang kampung ke Jambi rencana Tergugat berangkat bersama Penggugat tetapi Penggugat tidak bisa ikut dengan dalil

Hal. 7 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena anak pertama Penggugat dan Tergugat mau melaksanakan ujian. Tergugat pulang ke jambi hanya untuk menghadiri pernikahan adiknya Tergugat. kurang lebih selama 2 (dua) minggu lamanya. Pada saat pulang kampung yang menyiapkan pakaian anak mereka atas nama **ANAK2** adalah Penggugat dan membelikan oleh-oleh berupa milo pada saat pulang kampung ke jambi adalah Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak benar.

8. Bahwa pada **Posita Angka 5** dalam Surat Gugatan tanggal 15 Juli 2024 Penggugat mendalilkan bahwa sepulang dari kampung halamannya Tergugat tidak memilih pulang ke rumah melainkan memilih pulang ke tempat lain dan memilih untuk tinggal sendiri dan tinggal di samping rumah Pengugat. Bahwa dalam gugatan pada posita angka 5 dalil Penggugat sangat tidak berdasar pada suatu waktu dikatakan Penggugat pergi meninggalkan rumah pada waktu yang lain dikatakan Tergugat pulang kembali bahwa hal ini mepertegas bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat Bahwa dalil-dalil alasan Penggugat adalah dalil-dalil alasan yang tidak benar, mengada-ada, dibuat-buat, memutar balikan fakta dan menyesatkan bahwa faktanya Tergugat hanya sebatas untuk menghadiri pernikahan adik kandung Tergugat yang bernama **KURNIAWAN JAKA PANGESTI** di kota jambi tepatnya pada tanggal 10 oktober 2023. Bahwa pada posita 5 didalilkan bahwa pengugat tidak pulang kerumah. Bahwa pada saat pengugat pulang dari kota jambi pada bulan oktober bahwa Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama pada rumah induk JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu pekarangan rumah hanya saja bahwa Tergugat banyak menghabiskan waktu di bengkel mengingat Tergugat adalah seorang mekanik banyak kerjaan yang harus Tergugat kerjakan. Rumah dan bengkel adalah satu kesatuan hanya saja rumah tinggal pada posisi belakang dan bengkel berada pada posisi di depan akses masuk ke rumah tinggal pun harus melalui bengkel. Bahwa pada saat Tergugat pulang dari kota jambi

Hal. 8 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada bulan oktober bahwa Tergugat dan pengugat masih tinggal bersama.

9. Bahwa pada **Posita Angka 7** dalam Surat Gugatan tanggal 15 Juli 2024 Penggugat mendalilkan bahwa puncak dari pertengkaran terjadi pada bulan september tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait bahwa semenjak 21 mei 2023 sekitar jam 23.30 WITA Penggugat sedang melakukan telepon video call mesra dengan seorang laki-laki pada saat tertangkap tangan oleh Tergugat. bahwa pada saat kejadian tertangkap tangan tersebut akhirnya pada tanggal 2 juni 2023 Penggugat akhirnya berinisiatif untuk mengganti nomor telpon Penggugat yang awalnya nomor telpon Penggugat adalah 082351290832 kemudian diganti menjadi 082154535735 untuk mendapat kembali kepercayaan Tergugat melihat seperti itu Tergugat kembali membukakan pintu maaf. Bahwa semenjak kejadian tersebut sampai dengan bulan september 2023 Tergugat dan pengugat tetap tinggal bersama dalam rumah yang sama dan tidak pernah pisah ranjang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait hubungan Penggugat dengan pria lain yang di duga oleh Tergugat akhirnya ditemukan resi paket pengiriman yang pada saat itu Penggugat menyuruh anak pengugat yang bernama **ASMA**, bahwa **ASMA** merupakan anak dari pernikahan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat. Penggugat menyuruh anak pengugat yang bernama **ASMA** untuk mengirimkan paket kepada agus salim nomor telpon 0821255777022 pengiriman pada tanggal 5 agustus 2023 tujuan balikpapan. Pada saat itu kecurigaan Tergugat melihat pada nomor telpon penerima barang bernama agus salim. Bahwa pada saat pada tanggal 21 mei 2023 sekitar jam 23.30 WITA Penggugat sedang melakukan telpon video call mesra dengan seorang laki-laki juga bernama agus salim pada saat Penggugat mengecek pada aplikasi get contact. Pada akhirnya Tergugat bertanya kepada anaknya bahwa anaknya berkata bahwa disuruh Penggugat mengirimkan barang kepada keluarga di balikpapan yang pada akhirnya perbuatan Penggugat yang tidak jujur dan kembali berhubungan

Hal. 9 dari 63 **hal.** Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria yang diduga menjalin hubungan dengan Penggugat akhirnya membuat sering terjadinya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat.

Bahwa hubungan dengan pria yang diduga memiliki hubungan dengan Penggugat bahwa pada tanggal 31 desember 2023 Tergugat mengecek handphone Penggugat bahwa Penggugat beberapa kali mengirimkan video kepada yang diduga merupakan agus salim dengan nomor telpon 081255777022 pada aplikasi whatsapp yang mana nomor telpon 081255777022 bernama dadda dan Tergugat melihat ada 2 video yang menampilkan diri Penggugat dan dikirim kepada dadda. Bahwa tepatnya Perilaku seperti ini yang terus membuat Pertengkaran dan Perselisihan antara Tergugat dan Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait pada tanggal 9 oktober 2023 Tergugat memasang alat CCTV dan juga perekam suara pada kamar tidur Tergugat. Bahwa alasan Tergugat memasang cctv dan perekam suara pada kamar Tergugat di karenakan kekhawatiran Tergugat. karena tepatnya pada tanggal 10 oktober 2023 Tergugat berangkat ke kota Jambi dalam agenda menghadiri acara pernikahan adik kandung Tergugat **KURNIAWAN JAKA PANGESTI**. Oleh karena itu pada saat Tergugat pulang dari kota jambi dan kembali ke kabupaten Nunukan beberapa hari kemudian Tergugat akhirnya teringat akan alat CCTV dan perekam suara yang Tergugat pasang dikamar tidurnya. Oleh kerena itu dugaan terguat selama ini terjawab bawa Penggugat memang mempunyai hubungan dengan pria lain tepatnya dalam hasil rekaman suara tersebut terdapat percakapan Penggugat dengan laki-laki dimana dalam rekamana tersebut Penggugat memanggil laki-laki tersebut dengan panggilan "sayang" dan "Ayah". Percakapan yang terdengar dalam rekaman suara tersebut bahwa Tergugat mengatakan "iyalah pale, sembunyi-sembunyi saja terus, kenapa takut ki, kenapa nda enak ki itu saja salah kalo ada istri kita nda enak didengar, jangan-jangan begitu memang iyakah, bilang lah kalau takut ayah tuh berani kalau berdua saja, sembunyi saja terus lah bagus juga kalau sembunyi, kasih mati sudah nanti didengar orang.

Hal. 10 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Tergugat juga tidak berkebaratan untuk bercerai dengan Penggugat, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Tergugat dengan Penggugat yang menga-kibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Namum demikian Tergugat ingin mengukapkan fakta-fakta sebenarnya penyebab Pertengkaran dan Perselisihan antara Tergugat dan Penggugat

10. Bahwa tepatnya pada tanggal 4 november 2023 terjadilah percekocokan antara Penggugat dan terguat dikarenakan pengugat sudah tidak lagi mau melakukan hubungan layaknya suami istri. Penolakan istri untuk menaati suami dalam hal-hal yang diperintahkan oleh syariat Menolak untuk berhubungan badan tanpa alasan yang sah. seorang istri dapat dikatakan Nusyuz yang tidak taat kepada suami. Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait bahwa Penggugat telah meperlihatkan tanda-tanda sebagai seorang istri yang Nusyuz yang tidak taat kepada suami, berdasarkan Surah An-Nisa' ayat 34 "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Sehingga jelas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas saling bertentangan dan bertolak belakang satu sama lainnya. Oleh karenanya dalil-dalil alasan Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar, mengada-ada, dibuat-buat, memutarbalikan fakta dan menyesatkan, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;

11. Bahwa semenjak januari 2024 Tergugat dan penggugat sudah terpisah ranjang. Bahwa pada prinsipnya Tegugat tetap memberikan nafka tetapi selalu ditolak oleh Penggugat. Tergugat pun sudah berfikir secara rasional dan bijaksana menyikapi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan namun tidak disukai oleh Allah. Bahwa terguat sudah melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik, seperti meminta pendapat

Hal. 11 dari 63 **hal.** Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, tokoh agama, bahwa rumah tangga tergugat dan penggugat sudah tidak bisa dibina kembali.

12. Bahwa dengan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Al Quran Surat Ar-Rum: 21 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah, dan warahman, tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif dan terbaik bagi Tergugat dan Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perkara Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk Pada Pengadilan Agama Nunukan tanggal 15 Juli 2024 berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 02 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis

Hal. 12 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak secara tegas semua dalil-dalil jawaban dari Tergugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat pada dalil-dalil Surat Gugatan semula.
2. Bahwa pada Surat Jawaban Tergugat tanggal 29 Agustus 2024 dalam Posita Nomor 6 yang mentafsirkan ada perubahan perilaku terhadap Penggugat adalah kekeliruan yang dimana Penggugat dan Tergugat semasa bersama Penggugat masih bersikap seperti layaknya seorang Istri dalam sebuah Perkawinan, namun pada sekitaran tahun 2023 yang dimana Tergugat selalu mengawasi dan mencurigai Penggugat dengan adanya pria idaman lain dengan dasar bahwasannya Penggugat sering melakukan Telponan VC (Video Call) didalam kamar atau pun didalam rumah yang dahulu di tinggali bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut adalah kekeliruan yang Tergugat muat dalam Halaman 2 (dua) Posita Nomor 6, memang benar Penggugat pernah beberapa kali melakukan VC (Video Call) tapi bukan dengan serorang Pria melainkan bersama teman wanitanya sendiri.
3. Bahwal dalam Surat Jawaban Tergugat di Posita Nomor 10 yang mengatakan 4 November 2023 terjadi percekocokkan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di karenakan Penggugat sudah tidak mau lagi melakukan hubungan layaknya Suami Istri, ialah sangat keliru dan tidak dapat dibenarkan yang dimana sebenarnya bulan September Penggugat sudah berpisah tempat tinggal atau dengan kata lain sudah tidak serumah lagi dan sudah pisah ranjang.
4. Bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat dalam Posita Nomor 10, mengatakan bahwa semenjak Januari 2024 sudah berpisah ranjang adalah sebuah kekeliruan yang nyata dan hal tersebut mengada-ada, dalam Surat Replik ini Penggugat mepertegas kemabali Fakta yang dialami Penggugat, Pengugat telah pisah tempat tinggal di bulan September 2023 bukan di bulan Januari 2024 seperti yang di dailikan Tergugat.

Hal. 13 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Surat Jawaban Tergugat dalam Posita 11 yang dimana Tergugat mengatakan telah memberikan Nafkah kepada Penggugat namun faktanya hal tersebut cukup lah sangat keliru dan sangat tiidak mendasar, karena nafkah yang dimaksud Tergugat sebenarnya adalah untuk diberikan kepada kedua anaknya sebagai uang jajan atau uang saku, adapun yang dimaksud Nafkah berdasarkan dalam SEMA Nomor : 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama selaras dengan Firman Allah SWT yang di jelakan dalam Q.S At-Thalaq ayat 7 Bahwa :

Artinya : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disampaikan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memeberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam Hadits disebutkan :

Yang Arinya : "ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara baik".

6. Bahwa konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menanfkahe Penggugat dan Kedua Anak-anaknya, selama Tergugat dan Penggugat masih suami istri yang sah menurut Hukum dan Agama Hukumnya menanfkahe, adapun dengan dengan kedua Anak-anaknya karena dari padangan manapun tidak memutus hubungan darah antara Kedua anaknya dengan kedua orang tuanya jika terjadi Perceraian sesuai dengan Pasal 114 KHI bahwa : Putusnya Perawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau berdasarkan Gugatan perceraian.

7. Bahwa bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a *gou* berkanan memutus Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian agara tetap mempertibangkan Nafkah Kisran dan Maskah selama masa iddah dan memberikan biaya hadhanan untuk ke dua anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau apabila telah Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di Putus dengan Percerain jika yang Mulia Majelis Hakim berkanan memutus atas dasar Pertimbangan

Hal. 14 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup berdasarkan kepatuan, keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlunya di tetapkan kewajiban Tergugat untuk membiayai Nafkah Kedua Anaknya

Maka berdasarkan Jawaban Kami selaku Penggugat Sampaikan, Jelaskan dan Kami Uraikan di Atas, Kami Pemohon, Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* ini, Berkenan Mengadili atau Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat (**Paharudin Satria Bin Satimin**) terhadap Pengugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Nafkah, Kisan dan Maskah selama masa iddah sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah dua orang Anak sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Bahwa segala apa yang termuat dalam Replik di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
5. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil dalam Surat Gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam surat jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
6. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Termohon, sehingga dalildalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Hal. 15 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik, secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 04 September 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya.

2. Bahwa dalam replik Tergugat pada tanggal 2 September 2024 terdapat penambahan petitum bahwa dalam proses peradilan perdata di Indonesia, termasuk hukum acara yang diatur dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), replik merupakan jawaban dari Penggugat terhadap jawaban Tergugat. Menambah Petitum dalam Replik: Pada prinsipnya, penambahan atau perubahan petitum tidak diperbolehkan dilakukan dalam replik. Replik hanya berfungsi untuk menanggapi dalil-dalil atau bantahan yang telah diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, bukan untuk memperluas atau menambah tuntutan yang telah diajukan dalam gugatan awal.

Penggugat harus menyampaikan semua tuntutan sejak awal dalam gugatan untuk memberikan kepastian hukum kepada Tergugat. Petitum yang ditambah dalam replik dapat merugikan Tergugat karena tidak ada kesempatan yang memadai untuk menyiapkan pembelaan. Tahapan Gugatan yang sudah ditetapkan: Proses peradilan perdata memiliki tahapan yang jelas: gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Setiap tahap memiliki fungsi spesifik. Replik digunakan untuk menanggapi jawaban, bukan untuk memodifikasi gugatan. Jika Penggugat ingin mengubah atau menambah petitum, prosedur yang benar adalah dengan mengajukan **perubahan gugatan** secara resmi sebelum replik disampaikan, yang harus mendapatkan persetujuan dari majelis hakim dan biasanya juga disertai persetujuan Tergugat. Secara umum, perubahan atau penambahan petitum sebaiknya dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan gugatan sebelum memasuki tahap replik, untuk menjaga tertibnya proses peradilan dan memberikan kesempatan adil kepada semua pihak.

Hal. 16 dari 63 **hal.** Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan posita angka 2 dalam replik Penggugat dikatakan bahwa posita angka 6 dalam jawaban Tergugat adalah kekeliruan yang dimuat dalam jawaban Tergugat di dalilkan bahwa Penggugat melakukan video call bukan dengan seorang pria melainkan dengan seorang wanita. Bahwa dalam jawaban penggugat secara tegas mengatakan bahwa pada malam hari pada tanggal 21 mei 2023 sekitar jam 23.30 WITA. Di kamar tidur Penggugat sedang melakukan telepon video call mesra dengan seorang laki-laki, pada saat itu tertangkap tangan oleh Tergugat. Bahwa pada saat tertangkap tangan tersebut terdapat panggilan keluar yang tertera jelas bahwa telah dilakukan panggilan keluar kepada nomor telepon **085388530022**, yang dimana pada saat Tergugat melakukan pengecekan pada aplikasi get contact diketahui bahwa nomor telepon **085388530022** tersebut atas nama **AGUS SALIM**.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait bahwa hubungan penggugat dengan pria yang bernama AGUS salim diketahui berlanjut pada saat ditemukannya Nomor resi J&T : **JD0255200411** dengan nama pengirim atas nama Asma dan penerima atas nama Agus Salim dengan nomor telepon penerima **085388530022**. **ASMA** merupakan anak dari pernikahan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat. Bahwa berdasarkan keterangan **ASMA** kepada Tergugat pengiriman paket tersebut disuruh oleh Penggugat untuk dikirimkan kepada keluarga yang berada di balikpapan. Bahwa secara tegas Tergugat juga sudah mendalilkan dalam jawaban Tergugat pada angka 9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait pada tanggal 9 oktober 2023 Tergugat memasang alat CCTV portable dan juga perekam suara portable pada kamar tidur Tergugat dan Penggugat. Bahwa alasan Tergugat memasang cctv dan perekam suara pada kamar Tergugat dikarenakan kekhawatiran Tergugat. Karena tepatnya pada tanggal 10 oktober 2023 Tergugat berangkat ke kota Jambi dalam agenda menghadiri acara pernikahan adik kandung Tergugat KURNIAWAN JAKA PANGESTI. Oleh karena itu pada saat Tergugat pulang dari kota jambi dan kembali ke kabupaten Nunukan beberapa hari kemudian Tergugat akhirnya teringat akan alat CCTV dan perekam suara yang Tergugat pasang dikamar

Hal. 17 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



tidurnya. Oleh karena itu dugaan tergugat selama ini terjawab bahwa Penggugat memang mempunyai hubungan dengan pria lain tepatnya dalam hasil rekaman suara tersebut terdapat percakapan Penggugat dengan laki-laki dimana dalam rekaman tersebut Penggugat memanggil laki-laki tersebut dengan panggilan “sayang” dan “Ayah”. Percakapan yang terdengar dalam rekaman suara tersebut bahwa Penggugat mengatakan : “**iyalah pale, sembunyi-sembunyi saja terus, kenapa takut ki, kenapa nda enak ki itu saja salah kalo ada istri kita nda enak didengar, jangan-jangan begitu memang iyakah, bilang lah kalau takut ayah tuh berani kalau berdua saja, sembunyi saja terus lah bagus juga kalau sembunyi, kasih mati sudah nanti didengar orang**”. Bahwa dalam rekaman suara yang secara tegas terdengar pembicaraan antara Penggugat dengan seorang pria apakah ini sebuah kekeliruan sebagaimana yang di sampaikan dalam dalil replik penggugat. Oleh karenanya dalil-dalil alasan Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar, mengada-ada, dibuat-buat, memutarbalikan fakta dan menyesatkan, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait berdasarkan rekaman portable yang tergugat simpan di kamar tergugat di temukan fakta-fakta bahwa penggugat sering melakukan telepon dengan seorang pria tanpa sepengetahuan Tergugat dimana dalam salah satu rekaman tersebut terdengar percakapan antara Penggugat dengan seorang pria yang terdengar bahwa Penggugat bertanya “siapa yang masak” pria tersebut menjawab “ayah dong”. Dan juga disalah satu rekaman suara tersebut juga terdapat percakapan Penggugat dengan seorang pria, yang dalam percakapannya pengugat berkata “jauhnya kesana jaunya berfikir kesana sama-sama aja belum, berdoalah semoga bisa sama-sama”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait berdasarkan rekaman portable yang tergugat simpan di kamar tergugat ditemukan juga fakta-fakta bahwa dalam rekaman tersebut terdengar penggugat diduga melakukan video call mesra dengan seorang pria dimana dalam percakapan tersebut Penggugat memanggil pria tersebut dengan kata “ayah, ayah, ayah” kemudian pria

Hal. 18 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



tesebut mengakatan "mana? Mana? Aiss!", penggugat kemudian megatakan "kelihatan yah". Kemudian terdapat bahasa yang tidak pantas dimana dalam rekaman suara tersebut adanya percakapan pria tersebut dengan berkata " pegang-pegang sayang sambil mendesah, kemudian pria tersebut juga mengatakan jangan pakai baju sayang". bahwa pada prinsipnya agama Islam menekankan pentingnya menjaga pandangan dan kesucian diri. Aktivitas seperti ini melibatkan perilaku yang tidak pantas dan bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan yang dijaga dalam Islam.

4. Bahwa berdasarkan replik penggugat pada posita angka 3 didalilkan bahwa pada posita angka 10 dalam jawaban Tergugat yang mengatakan 4 november 2023 telah terjadi percekcoakan antara Penggugat dan tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak lagi mau melakukan hubungan layaknya suami istri, ialah sangat keliru dan tidak dapat dibenarkan yang mana sebenarnya bulan september Penggugat sudah berpisah tempat tinggal atau dengan kata lain sudah tidak serumah lagi dan sudah pisah ranjang. Bahwa dalil-dalil yang didalilkan penggugat sangat membingungkan dalam menerangkan suatu kejadian/peristiwa sehingga tidak terang benderang yang mana telah membantah dalil jawaban Tergugat. Dalam posita angka 3 dalam replik penggugat Dikatakan bawah tidak benar mengatakan 4 november 2023 terjadi percekcoakan antara Penggugat dan tergugat dikarenakan penggugat sudah tidak lagi mau melakukan hubungan layaknya suami istri. Sebagaimana dibantah dalam replik posita angka 3 Penggugat mengatakan adalah September, bahwa untuk menjelaskan peristiwa yang menjadi dasar haruslah dengan jelas dan detail agar tidak menimbulkan hal yang bersifat ambiguitas. Bahwa penggugat hanya mengatakan september yang mana perkiraan tanggal dan tahun tidak dijabarkan dan dijelaskan. Bahwa dapat dikatakan ini merupakan dalil-dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan dibuat-buat.

bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait sebagaimana yang telah tergugat dalilkan pada posita angka 7 dalam jawaban Tergugat secara tegas bahwa tepatnya tanggal 10 Oktober tahun 2023 berdasarkan E-tiket dengan kode booking : **DQMNQN** dengan tujuan Kota Jambi bahwa tergugat pulang

Hal. 19 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung karena menghadiri acara pernikahan adik kandungnya yang bernama KURNIAWAN JAKA PANGESTI pada saat itu Tergugat juga pergi bersama anak keduanya yang bernama ANAK2, saat pulang kampung ke Jambi rencana Tergugat berangkat bersama Penggugat tetapi Penggugat tidak bisa ikut dengan dalil karena anak pertama Penggugat dan Tergugat mau melaksanakan ujian. Pada saat pulang kampung yang menyiapkan pakaian anak mereka atas nama ANAK2 adalah Penggugat dan membelikan oleh-oleh berupa milo pada saat pulang kampung ke jambi adalah Penggugat. Secara tegas bahwa tepanya pada 10 oktober 2023 tergugat dan penggugat masi tinggal bersama bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa september 2023 penggugat dan tergugat masih tinggal bersama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait bahwa berdasarkan E-tiket dengan kode booking ULNQ5R bahwa tepatnya pada hari jumat 20 Oktober 2023 Tergugat pulang kembali ke Nunukan dari kota jambi bersama anaknya yang bernama ANAK2. Pada saat tiba di nunukan Penggugat masih tinggal bersama. Bahwa berdasarkan dalil dalam Replik pada posita angka 3 didalihkan Tergugat bahwa september 2023 tergugat sudah tidak bersama adalah tidak tepat dan tidak benar.

Bawah berdasarkan fakta-fakta terkait bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 6 mendalihkan bahwa selama perselisihan, percekcohan dan pertengkaran Tergugat pernah secara lisan mentalak Penggugat. Bahwa sejalan dengan replik penggugat pada posita angka 3 mengatakan 4 november 2023 terjadilah percekcohan antara Penggugat dan tergugat dikarenakan penggugat sudah tidak lagi mau melakukan hubungan layaknya suami istri, ialah sangat keliru. Hal ini mempertegas dalam jawaban Tergugat pada posita angka 10. Bahwa tepatnya pada tanggal 4 november 2023 terjadilah percekcohan antara Penggugat dan tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak lagi mau melakukan hubungan layaknya suami istri. Penolakan istri untuk menaati suami dalam hal-hal yang diperintahkan oleh syariat Menolak untuk berhubungan badan tanpa alasan yang sah. seorang istri dapat dikatakan Nusyuz yang tidak taat

Hal. 20 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami. Bahwa berdasarkan fakta -fakta terkait tepatnya pada 4 november 2023 terjadilah percekocokan antara Penggugat dan tergugat sehingga Tergugat mentalak Penggugat dikarenakan tergugat tidak lagi mau melakukan hubungan layaknya suami istri. oleh karena itu mempertegas bahwa Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama sampai dengan 4 November 2023.

5. Bahwa bedasarkan replik pengugat pada posita angka 4 dan posita angka 5 secara tegas membantah semua dalil-dalil Penggugat. Bahwa semenjak januari 2024 Tergugat dan Penggugat sudah terpisah ranjang. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap memberikan nafkah tetapi selalu ditolak oleh Penggugat. Bahwa dalam memberikan nafkah karena hubungan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan tergugat akhirnya Tergugat memilih untuk menitipkan uang nafkah melalui anaknya yang bernama ANAK2 tetapi selalu ditolak dan dikembalikan kepada Tergugat melalui anak pertama mereka.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait tergugat bekerja sebagai seorang mekanik dalam menjalankan usahanya bahwa Tergugat yang mengelolah usaha bengkel tersebut tetapi dalam hasil atau keuntungan bersih selama pernikahan dengan penggugat keuntungan bersih bengkel diberikan dan disimpan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait Menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, yang berarti memenuhi segala kebutuhan anak baik secara lahir maupun batin oleh karena itu sampai pada saat ini Tergugat tidak pernah lalai dalam kewajibannya sebagai seorang bapak dan tetap menafkahi serta memberikan kebutuhan anak-anak Tegugat dikarenakan penggugat dan tergugat juga tinggal dalam pekarangan rumah yang sama pada Rumah Kediaman , JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Rumah dan bengkel adalah satu kesatuan hanya saja rumah tinggal pada posisi belakang dan bengkel berada pada posisi di depan akses masuk ke rumah tinggal pun harus melalui bengkel.

Hal. 21 dari 63 **hal.** Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, istri yang berstatus nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat (7) KHI, yang menyatakan bahwa seorang istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. **Definisi Nusyuz dalam KHI:** Nusyuz berarti istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan perintah agama, salah satunya seperti: Menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa alasan yang sah menurut agama. Tidak taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait Bahwa tepatnya pada tanggal 4 november 2023 terjadilah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak lagi mau melakukan hubungan layaknya suami istri. Penolakan istri untuk menaati suami dalam hal-hal yang diperintahkan oleh syariat yaitu Menolak untuk berhubungan badan tanpa alasan yang sah. seorang istri dapat dikatakan Nusyuz yang tidak taat kepada suami.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perkara Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk Pada Pengadilan Agama Nunukan tanggal 15 Juli 2024 berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat

Hal. 22 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6405025803790001 tertanggal 13-07-2023, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405020907090021 atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) tertanggal 22-08-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadlo Alzam Fahrudin Nomor 6405-LU-01052012-00704, tertanggal 01 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0176/002/XII/2016, tertanggal 08 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);

B. Saksi

1. **SaksiP1**, NIK 6405024910850003, tempat tanggal lahir Nunukan, 09-10-1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, RT.005 RW. 000, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman dari kecil (SMP) dan bekerja bersama Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak, bernama Fadlo Alzam Fahrudin, laki-laki kelas 1 SMP dan Anak2, perempuan, sekitar kelas 2 Sekolah Dasar;

Hal. 23 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Bersama di rumah kontrakan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah lama antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, pada sekitar setelah lebaran tahun 2024 saat saksi mau mengambil kunci mau membuka toko di rumah Penggugat dan Tergugat, dari luar rumah saksi sudah mendengar ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat saat itu;
- Bahwa sejak 1 tahun sebelum kejadian tersebut, saksi sudah sering mendengar cerita Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Penggugat selingkuh, atau memiliki hubungan dekat dengan laki-laki lain, jika di pasar ada saja konsumen/pembeli laki-laki namun sebatas pembeli dan penjual;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setahu saksi sudah 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, Tergugat tinggal di bengkel Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada pula nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah sudah didamaikan keluarga atau tidak;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, anak-anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Hal. 24 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki usaha bengkel, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah bersama Penggugat dan Tergugat dengan bengkel yang ditempati Tergugat dekat, berada dalam satu halaman, Bengkel berada di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah pulang kampung ke Sumatera bersama anak kedua Penggugat dan Tergugat (Fathin) pada tahun 2024 ini (sebelum lebaran 2024);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pulang kampung karena habis bertengkar dengan Penggugat atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Penggugat juga sudah pulang kampung ke Sulawesi bersama anak pertamanya (Fadlo) pada tahun 2023, saksi tidak mengetahui karena terjadi pertengkaran dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, bahwa setelah Penggugat kembali dari pulang kampung Penggugat sudah tidak bersama-sama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan Agustus dan September 2024, sebagaimana cerita Penggugat pada saksi;
- Bahwa setahu saksi, sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal dan beraktifitas sehari-hari di bengkel, karena saksi setiap hari mengambil kunci toko di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dna mendengar Penggugat ada hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Salim, saksi tidak mengenal dan mendengar nama Agus Salim;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di rumah bersama dengan dua orang anak Penggugat dan Tergugat dan anak bawaan Penggugat yang sudah bekerja bernama Asma;

Hal. 25 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SaksiP2**, NIK 6405025507880002, tempat tanggal lahir Nunukan, 15-07-1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, RT.020, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Fadho, laki-laki, SMP kelas 1 dan Fathin, perempuan, SD kelas 3;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi, tidak pernah jalan bersama; dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi 2 kali pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pulang dari kampung, Sumatera, saksi tidak ingat tepatnya, seingat saksi saat lebaran tahun 2024 sudah berpisah, Tergugat tinggal di bengkel di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali Bersama, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 26 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, anak-anak diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja usaha bengkel, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Cetak foto resi pengiriman J&T atas nama Pengirim Asma dan Penerima Agus Salim, tanggal 05 Agustus 2023, bukti mana tidak ditunjukkan aslinya, yang telah dinazegelen (bukti T.1);
2. Cetak tangkapan layar pada HP Tergugat pada aplikasi Get Contact, bukti mana tidak ditunjukkan aslinya, yang telah dinazegelen (bukti T.2);
3. Bukti elektronik berupa rekaman suara, bukti mana dicabut oleh Tergugat;
4. Cetak tangkapan layar pada aplikasi whatsapp, foto yang diambil dari HP Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.4);
5. Asli Printout tiket pesawat dari aplikasi Treveloka atas nama Tergugat dan Anak2, dan telah dinazegelen (bukti T.5);

B. Saksi

SaksiT, NIK 6405020104870005, tempat tanggal lahir Nunukan, 01-04-1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer pada Sekretariat DPRD Nunukan, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT.018, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten

Hal. 27 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai rekan kerja Tergugat, saksi sering membawa kendaraan dari kantor saksi untuk diservice di bengkel Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Fadho, laki-laki, SMP kelas 1 dan Fathin, perempuan, SD kelas 3;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan November 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah bersama, Tergugat sudah selalu beraktifitas baik makan dan sholat di bengkel dan tidak pernah di rumah bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Tergugat bahwa Penggugat "lagi puber kedua", namun saksi sendiri tidak pernah melihat Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain seperti yang dimaksud Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menanyakan kepada saksi aplikasi untuk mengecek nomor HP milik siapa, dan saksi mengajarkan Tergugat menggunakan get contact, namun saksi tidak mengetahui nomor siapa yang dimaksud Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah pulang kampung ke Sulawesi bersama anak keduanya, dan sekembali dari kampung Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga pernah pulang kampung ke Sumatera bersama anak pertamanya, dan sekembali dari pulang kampung sudah terpisah dengan Penggugat;
- Bahwa posisi rumah bersama Penggugat dan Tergugat dengan bengkel berdekatan, bengkel berada di depan rumah bersama terpisah sekitar sejengkal, dengan halaman yang sama;

Hal. 28 dari 63 **hal.** Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis disampaikan melalui aplikasi elektronik tertanggal 17 September 2024, sebagai berikut:

A. DALAM REPLIK/DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya **Penggugat** tetap pada dalil-dalil dalam Surat Gugatannya /Replik Terdahulu dan membantah dalil-dalil dari **Tergugat** baik dalam Jawaban/Eksepsinya maupun Duplik.

B. KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

Keterangan Para Saksi-saksi di Bawah Sumpah

1. SAKSIP1

Pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat pernah berangkat ke kampung halaman.
- Bahwa saksi menerangkan tau bahwasanya kalau hubungan Penggugat dan Tergugat sedang Renggang hingga pisah ranjang sejak hampir kurang lebih setahun sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah mendengarkan pertengkaran pada saat ingin mengambil kunci toko.
- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat adalah, saksi sebagai teman lama dan kerja di toko penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat telpon atau VC dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Percerain
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu mengenai permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat
- Bahwa saksi juga hanya diceritakan oleh Penggugat tentang Permasalahan Rumah Tangga Penggugat atau Perkawinan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSIP2

Hal. 29 dari 63 **hal.** Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat
- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat adalah teman dan sebagai tetangga sudah sejak lama
- Bahwa beberap kali Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu hal apa yang dipertengkarakan Penggugat dan Tergugat dan Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pokok pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat melakukan telponan atau VC dengan laki-laki lain.
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu mengenai permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

Keterangan Para Saksi-saksi di Bawah Sumpah

1. DIR HAMZAH FADLI

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dari tahun 2009
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi punya hubungan dengan tergugat hanya sebatas mitra kerja
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali pokok permasalahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal Serumah sejak november 2023.

C. TENTANG REPLIK :

DALAM REPLIK

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak secara tegas semua dalil-dalil jawaban dari Tergugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas

Hal. 30 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kebenarannya oleh Penggugat pada dalil-dalil Surat Gugatan semula.

2. Bahwa pada Surat Jawaban Tergugat tanggal 29 Agustus 2024 dalam Posita Nomor 6 yang mentafsirkan ada perubahan perilaku terhadap Penggugat adalah kekeliruan yang dimana Penggugat dan Tergugat semasa bersama Penggugat masih bersikap seperti layaknya seorang Istri dalam sebuah Perkawinan, namun pada sekitaran tahun 2023 yang dimana Tergugat selalu mengawasi dan mencurigai Penggugat dengan adanya pria idaman lain dengan dasar bahwasannya Penggugat sering melakukan Telponan VC (Video Call) didalam kamar atau pun didalam rumah yang dahulu di tinggali bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut adalah kekeliruan yang Tergugat muat dalam Halaman 2 (dua) Posita Nomor 6, memang benar Penggugat pernah beberapa kali melakukan VC (Video Call) tapi bukan dengan serorang Pria melainkan bersama teman wanitanya sendiri.

3. Bahwal dalam Surat Jawaban Tergugat di Posita Nomor 10 yang mengatakan 4 November 2023 terjadi percekocokkan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di karenakan Penggugat sudah tidak mau lagi melakukan hubungan layaknya Suami Istri, ialah sangat keliru dan tidak dapat dibenarkan yang dimana sebenarnya bulan September Penggugat sudah berpisah tempat tinggal atau dengan kata lain sudah tidak serumah lagi dan sudah pisah ranjang.

4. Bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat dalam Posita Nomor 10, mengatakan bahwa semenjak Januari 2024 sudah berpisah ranjang adalah sebuah kekeliruan yang nyata dan hal tersebut mengada-ada, dalam Surat Replik ini Penggugat mepertegas kemabali Fakta yang dialami Penggugat, Pengugat telah pisah tempat tinggal di bulan September 2023 bukan di bulan Januari 2024 seperti yang di dalilkan Tergugat.

5. Bahwa Surat Jawaban Tergugat dalam Posita 11 yang dimana Tergugat mengatakan telah memberikan Nafkah kepada Penggugat

Hal. 31 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



namun faktanya hal tersebut cukup lah sangat keliru dan sangat tidak mendasar, karena nafkah yang dimaksud Tergugat sebenarnya adalah untuk diberikan kepada kedua anaknya sebagai uang jajan atau uang saku, adapun yang dimaksud Nafkah berdasarkan dalam SEMA Nomor : 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama selaras dengan Firman Allah SWT yang di jelaskan dalam Q.S At-Thalaq ayat 7 Bahwa :

Artinya : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disampaikan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memeberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam Hadits disebutkan :

Yang Arinya : "ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara baik".

6. Bahwa konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menanfkahe Penggugat dan Kedua Anak-anaknya, selama Tergugat dan Penggugat masih suami istri yang sah menurut Hukum dan Agama Hukumnya menanfkahe, adapun dengan dengan kedua Anak-anaknya karena dari padangan manapun tidak memutus hubungan darah antara Kedua anaknya dengan kedua orang tuanya jika terjadi Perceraian sesuai dengan Pasal 114 KHI bahwa : Putusnya Perawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau berdasarkan Gugatan perceraian.

7. Bahwa bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a qou berkanan memutus Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian agara tetap mempertibangkan Nafkah Kisran dan Maskah selama masa iddah dan memberikan biaya hadhanan untuk ke dua anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau apabila telah Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di Putus dengan Percerain jika yang Mulia Majelis Hakim berkanan memutus atas dasar Pertimbangan yang cukup berdasrkan kepatuan, keadilan dan untuk

Hal. 32 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



menjamin kepastian dan masa depan anak perlunya di tetapkan kewajiban Tergugat untuk membiayai Nafkah Kedua Anaknya

D. TENTANG ALAT BUKTI/PEMBUKTIAN

- BUKTI
 1. P-1, 1 (satu) Buku Nikah antara Penggugat & Tergugat,.
 2. P-2, Akta Kelahiran Fadho anak Penggugat & Tergugat.
 3. P-3, Kartu Keluarga Penggugat & Tergugat.
 4. P-4, KTP Penggugat.

E. ANALIS YURUDIS :

Berdasarkan yang telah kami kemukan diatas tersebut maka kami Penggugat memohon izin menyampaikan Analis Yuridis sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan KOMPILASI RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024.

1. RAPAT PLENO KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2023 (SEMA NOMOR 03 TAHUN 2023) Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung pada tanggal 19 - 21 November 2023 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut: 1. Hukum Perkawinan Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Hal. 33 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2022 (SEMA NOMOR 01 TAHUN 2022) Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung pada tanggal 13 - 15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut: 1. Hukum Perkawinan 2. Hukum Kewarisan B. a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah. b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: a. Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh. b. Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial. 1) 2) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

3. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2019 (SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019) Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung pada tanggal 3-5 November 2019 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut : I. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA 1. Hukum Keluarga E. a. Nafkah

Hal. 34 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. b. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Bahwa berdasarkan Kesimpulan tersebut diatas maka bersama ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara *a quo* Nomor : 171/Pdt.G/2024/PA Nnk, Untuk Memutus sebagai berikut :

F. DALAM REPLIK :

1. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat (**Paharudin Satria Bin Satimin**) terhadap Pengugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Nafkah, Kisan dan Maskah selama masa iddah sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah dua orang Anak sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Bahwa segala apa yang termuat dalam Replik di atas merupakan bagian. yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
5. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil dalam Surat Gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang

Hal. 35 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



dikemukakan oleh Tergugat dalam surat jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.

Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Termohon, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

G. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat (**Paharudin Satria Bin Satimin**) terhadap Pengugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Nafkah, Kisan dan Maskah selama masa iddah sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah dua orang Anak sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* ini berpendapat lain. Maka Kami Mohon Putusan yang Seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Tergugat menyampaikan Kesimpulan zecara tertulis melalui aplikasi elektronik sebagai berikut:

A. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Adapun Alat Bukti yang diajukan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada pokoknya tercatat sebagai berikut:

1. **ALAT BUKTI PENGGUGAT**
 - a. **Alat bukti surat**

Hal. 36 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Bahwa berdasarkan Daftar Bukti Penggugat tanggal 17 SEPTEMBER 2024.

b. Alat bukti saksi

Bahwa selain Bukti Surat tersebut di atas, pada Agenda Sidang tanggal 23 September 2024, PENGGUGAT telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan dan tercatat sebagai berikut:

SAKSI P-1 SAKSI P1

- Dibawah sumpah, pada pokoknya SAKSI P-1 menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa SAKSI P-1 kenal PENGGUGAT dan kenal dengan TERGUGAT. SAKSI tidak ada hubungan keluarga dengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT ;
- SAKSI P-1 dalam keterangannya kenal dengan PENGGUGAT karena merupakan rekan kerja dan juga teman semenjak mashi duduk di sekolah dasar (SD)
- SAKSI P-1 menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- SAKSI P-1 menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun lagi semenjak lebaran 2024, di karenakan pada saat SAKSI P-1 berkunjung ke rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat SAKSI P-1 mau mengambil kunci terdengar ada percakapan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dalam pertengkaran tersebut SAKSI P-1 tidak mendengar apa masalah atas pertengkaran tersebut karena SAKSI P-1 hanya mendengar dari jalan.

Hal. 37 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- SAKSI P-1 menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TEGUGGAT sudah tidak rukun lagi pada saat PENGGUGAT cerita kepada SAKSI P-1 bahwa rumah tangga PENGGUGAT sudah tidak bisa di pertahankan lagi karena TERGUGAT menuduh PENGGUGAT ibu HASNAH selingkuh. Jadi sepengetahuan SAKSI T-1 jadi percekcoakan tersebut karena masalah perselingkuhan yang di tuduhkan TEGUGGAT kepada PENGGUGAT.
- SAKSI P-1 menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TEGUGGAT sudah tidak tinggal bersama PENGGUGAT tinggal di rumah sedangkan TERGUGAT tinggal di bengkel, SAKSI P-1 menerangkan bahwa jarak antara rumah dan bengkel tidak jauh hanya bersampingan, SAKSI P-1 menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TEGUGGAT sudah tidak tinggal bersama tapi masih tinggal di satu pekarangan rumah yang sama di rumah JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- SAKSI P-1 menerangkan bahwa TEGUGGAT pernah pulang ke sumatera dengan anaknya yang bernama Anak2 bahwa berdasarkan keterangan SAKSI P-1 TERGUGAT pulang kampung ke sumatera tidak tau tujuannya apa.
- SAKSI P-1 menerangkan bahwa PENGGUGAT juga pada tahun 2023 pernah pulang kampung ke sulawesi juga dengan anaknya bernama Anak1 pulang kampung ke sulawesi tidak tau tujuannya apa.
- SAKSI P-1 menerangkan bahwa perselingkuhan yang jadi masalah dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TEGUGGAT saksi menerangkan tidak juga berkata tidak tidak juga berkata iya karena tidak pernah liat.
- SAKSI P-1 menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan AGUS SALIM.

SAKSI P-2 SITI YULIATI

Hal. 38 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Dibawah sumpah, pada pokoknya SAKSI P-2 menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa SAKSI P-2 kenal PENGGUGAT dan kenal dengan TERGUGAT. SAKSI tidak ada hubungan keluarga dengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT ;
- SAKSI P-2 dalam keterangannya kenal dengan PENGGUGAT merupakan tetangga pada JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- SAKSI P-2 dalam keterangannya bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun. Bahwa suda tidak pernah bersama maksudyan sudah tidak pernah jalan bersama dalam keterangan SAKSI P-2 kalau tinggal masi tinggal bersama di rumah pada JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- SAKSI P-2 dalam keterangannya bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah SAKSI T-2 dengar bertengkar 2 kali tapi pertengkaran tersebut tidak tau permasalahannya apa.
- SAKSI P-2 dalam keterangannya bahwa sepengetahuan SAKSI T-2 bahwa TERGUGAT mulai tinggal di bengkel semenjak TERGUGAT pulang dari kampung dari sumatera.
- Bahwa berdasar keterangan SAKSI P-2 bahwa sebelum berdirinya rumah TERGUGAT dulu rumah JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Awalnya hanya ada bengkel kemudian baru berdiri rumah.
- Bahwa SAKSI P-2 dalam keterangannya tidak begitu mengetahui permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.

2. ALAT BUKTI TERGUGAT

a. Alat bukti surat

Hal. 39 dari 63 **hal.** Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Bahwa berdasarkan Daftar Bukti TERGUGAT Tanggal 23 SEPTEMBER 2024 yang diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-5.

b. Alat bukti saksi

Bahwa selain Bukti Surat tersebut di atas, pada Agenda Sidang tanggal 23 September 2024, PENGGUGAT telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan dan tercatat sebagai berikut :

SAKSI T-1 DIRHAMSYAH FADLI

- Dibawah sumpah, pada pokoknya SAKSI T-1 menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa SAKSI T-1 kenal PENGGUGAT dan kenal dengan TERGUGAT. SAKSI tidak ada hubungan keluarga dengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT ;
- SAKSI T-1 dalam keterangannya Kenal dengan TERGUGAT karena SAKSI T-1 merupakan mitra kerja dikarenakan SAKSI T-1 berkerja untuk mengurus mobil dinas sekertarian DPRD kabupaten Nunukan yang di perbaiki pada BENGKEL TERGUGAT.
- SAKSI T-1 dalam keterangannya merupakan orang yang mengajar TERGUGAT menggunakan aplikasi GETCONTACT pada saat SAKSI T-1 pada saat datang ke bengkel tempat TERGUGAT bekerja pada saat itu SAKSI T-1 datang untuk mengecek mobil sekertariat dprd yang mana merupakan rekanan dengan bengkel TERGUGAT Bahwa pada saat itu TERGUGAT bertanya kepada saksi bahwa tau gak cara ngecek nomor tidak di kenal? SAKSI T-1 pun berkata tau bang pakai aja aplikasi get contac. SAKSI T-1 pun mengajarkan mulai dengan menginstal sampai dengan cara mengoprasikan aplikasi tersebut.
- SAKSI T-1 dalam keterangannya bahwa PENGGUGAT pernah beragkat ke sulawesi dengan anaknya Fadho alzam.

Hal. 40 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- SAKSI T-1 dalam keterangannya Bahwa TERGUGAT pulang kampung dengan anaknya Anak2 untuk menjenguk orang tua T ERGUGAT.
- SAKSI T-1 dalam keterangannya Bahwa tepatnya pada kira kira pada bulan november SAKSI T-1 melihat TERGUGAT maka n, mandi, istirahat dan solat di bengkel. TERGUGAT bercerita se ndiri dan berkata kepada sodara saksi. "Dir ini kakak mu puber k edua"
- SAKSI T-1 dalam keterangannya TERGUGAT tidak pernah meninggalkan rumah karena selama ini SAKSI T-1 berurusan m ulai dari tahun 2017 sampai sekarang di bengkel yang mana di b ekalang bengkel dan rumah merupakan satu kesatuan satu pe karangan yang sama pada JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

B. KESIMPULAN

Bahwa merujuk pada Fakta-fakta Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, TERGUGAT mengajukan KESIMPULAN sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa merujuk pada Fakta-fakta Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat tetap teguh dengan Surat Jawaban tanggal 29 AGUSTUS 2024 dan duplik 4 SEPTEMBER 2024 aquo.
- Dalam Surat Gugatan tanggal 15 Juli 2024 Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan juni tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, disebabkan sering terjadi percekcoakan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat mendengar berita yang didengar oleh Tergugat bahwa Penggugat telah memiliki pria idaman lain di luar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta terkait dapat Tergugat buktikan berdasarkan daftar alat bukti yang tergugat ajukan pada agenda pembuktian Daftar Bukti TERGUGAT Tanggal 23 SEPTEMBER 2024 yang diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-5 membuktikan bahwa di duga

Hal. 41 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



adanya hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama agus salim dalam rumah tangga tergugat dengan penggugat. Bahwa tergugat tidak hanya berprasangka atau menuduh tanpa sebab. Oleh karena itu dapat di buktikan bahwa benar adanya hubungan penggugat dengan laki-laki lain dalam rumah tergugat dan penggugat.

- Bahwa pada Posita Angka 5 dalam Surat Gugatan tanggal 15 Juli 2024 Penggugat mendalihkan bahwa karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat pernah meninggalkan Penggugat sementara waktu pada tahun 2023, ke kampung halamannya pada rumah orang tua Tergugat di daerah sumatera. Bahwa secara tegas Tergugat menolak dalam dalil yang didalihkan oleh Penggugat bahwa tidaklah benar bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasar bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait bahwa Tergugat pada saat pulang ke kampung halaman tepatnya di kota jambi pada tanggal 10 Oktober tahun 2023 adalah pulang kampung karena menghadiri acara pernikahan adik kandungnya yang bernama KURNIAWAN JAKA PANGESTI pada saat itu Tergugat juga pergi bersama anak keduanya yang bernama ANAK2, pada saat pulang kampung ke Jambi rencana Tergugat berangkat bersama Penggugat tetapi Penggugat tidak bisa ikut dengan dalil karena anak pertama Penggugat dan Tergugat mau melaksanakan ujian. Tergugat pulang ke jambi hanya untuk menghadiri pernikahan adiknya Tergugat. kurang lebih selama 2 (dua) minggu lamanya. Pada saat pulang kampung yang menyiapkan pakaian anak mereka atas nama ANAK2 adalah Penggugat dan membelikan oleh-oleh berupa milo pada saat pulang kampung ke jambi adalah Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak benar. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan bahwa benar bahwa tergugat pulang ke kampung halamannya pada kota jambi berdasarkan alat bukti T-5 dan keterangan SAKSI T-1 dalam keterangannya Bahwa TERGUGAT pulang kampung dengan anaknya Anak2 untuk menjenguk orang tua TERGUGAT. Bahwa b

Hal. 42 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



erdasarkan keterangan SAKSI P-1 menerangkan bahwa TEGUGGAT pernah pulang ke sumatera dengan anaknya yang bernama Anak2 bahwa berdasarkan keterangan SAKSI P-1 TERGUGAT pulang kampung ke sumatera tidak tau tujuannya apa. Berkesesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti yang tergugat ajukan alat BUKTI T-5 dalam hal ini juga membuktikan dalil jawaban tergugat dan membantah posita angka angka 5 yang mendalilkan tergugat pernah meninggalkan penggugat. Bahwa berdasarkan bukti T-5 ini menjelaskan bahwa selama perselisihan antara tergugat dan penggugat. Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah maupun terggugat tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa pada Posita Angka 5 dalam Surat Gugatan tanggal 15 Juli 2024 Penggugat mendalilkan bahwa sepulang dari kampung halamannya Tergugat tidak memilih pulang ke rumah melainkan memilih pulang ke tempat lain dan memilih untuk tinggal sendiri dan tinggal di samping rumah Pengugat. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi bahwa tergugat tidak pernah meninggalkan rumah. Bahwa tergugat tinggal dalam pekarangan rumah yang sama dengan penggugat. Bahwa berdasarkan keterangan. SAKSI P-1 menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TEGUGGAT sudah tidak tinggal bersama PENGGUGAT tinggal di rumah sedangkan TERGUGAT tinggal di bengkel, SAKSI P-1 menerangkan bahwa jarak antara rumah dan bengkel tidak jauh hanya bersampingan, SAKSI P-1 menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TEGUGGAT suda tidak tinggal bersama tapi masi tinggal di satu pekarangn rumah yang sama di rumah JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Bahwa berdasarkan SAKSI T-1 dalam keteranganya TERGUGAT tidak pernah meninggalkan rumah karena selama ini SAKSI T-1 berurusan mulai dari tahun 2023 sa mpai sekarang di bengkel yang mana dibekalang bengkel dan rumah me rupahkan satu kesatuan satu pekarangan yang sama pada JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan

Hal. 43 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



keterangan SAKSI P-2 dalam keterangannya bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun. Bahwa sudah tidak pernah bersama maksudnya sudah tidak pernah jalan bersama dalam keterangan SAKSI P-2 kalau tinggal masih tinggal bersama di rumah pada JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah di ambil keterangan dan sumpahnya pada pengadilan agama Nunukan. Bahwa faktanya Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah pada JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan BUKTI T-5 menjelaskan bahwa tepatnya selesai menghadiri pernikahan adik tergugat dan silaturahmi dengan keluarga di jambi tepatnya pada tanggal 20 oktober 2023 tergugat kembali ke kabupaten nunukan dengan anak tergugat bernama ANAK2. Bahwa pada saat tiba di kabupaten nunukan bahwa pengugat pulang ke Rumah Kediaman , JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan tinggal bersama dengan penggugat. Bahwa BUKTI T-5 juga membuktikan dan membanta gugatan dan replik penggugat yang mendalilkan bahwa pengugat dan tergugat telah pisah ranjang semenjak bulan juni 2023 sampai bulan september 2023.

- Berdasarkan BUKTI T-1 yang tergugat ajukan menjelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait hubungan Penggugat dengan seorang laki-laki yang diduga oleh Tergugat akhirnya ditemukan resi paket pengiriman yang pada saat itu Penggugat menyuruh anak pengugat yang bernama ASMA, bahwa ASMA merupakan anak dari pernikahan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat. Penggugat menyuruh anak pengugat yang bernama ASMA untuk mengirimkan paket kepada AGUS SALIM nomor telpon penerima paket tersebut tertera nomor telepon 0821255777022 dan nomor telepon 085388530022 pengiriman paket tersebut pada tanggal 5 agustus 2023 tujuan balikan. Pada

Hal. 44 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



saat itu kecurigaan Tergugat melihat pada nomor telpon penerima barang bernama agus salim. Bahwa pada saat pada tanggal 21 mei 2023 sekitar jam 23.30 WITA Penggugat sedang melakukan telpon video call mesrah dengan seorang laki-laki juga bernama AGUS SALIM pada saat Penggugat mengecek pada aplikasi get contact. Pada akhirnya Tergugat bertanya kepada anaknya bahwa anaknya berkata bahwa disuruh Penggugat mengirimkan barang kepada keluarga di balikpapan yang pada akhirnya perbuatan Penggugat yang tidak jujur dan kembali berhubungan dengan laki-laki yang diduga menjalin hubungan dengan Penggugat akhirnya membuat sering terjadinya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat. Bahwa BUKTI T-1 membuktikan bahwa benar adanya hubungan pengugat dengan pria yang bernam AGUS SALIM. BUKTI T-1 membuktikan bahwa 21 mei 2023 sekitar jam 23.30 WITA Penggugat sedang melakukan telpon video call mesrah dengan seorang laki-laki dengan nomor telepon panggilan keluar 085388530022 dan pengiriman paket pada RESI PENGIRIMAN J&T penerima paket bernama agus Salim dengan nomor telepon 085388530022. BUKTI T-1 mepertegasa bahwa pengugat menjalin hubungan dengan serang lak-laki yang di duga bernama AGUS SALIM. BUKT

- Berdasarkan T-4 juga menjelaskan dan mengungkap fakta Bahwa hubungan dengan pria yang diduga memiliki hubungan dengan Penggugat bahwa pada tanggal 31 desember 2023 Tergugat mengecek handphone Penggugat bahwa Penggugat beberapa kali mengirimkan video kepada yang diduga merupakan agus salim dengan nomor telpon 081255777022 pada aplikasi whatsapp yang mana nomor telpon 081255777022 bernama dadda dan Tergugat melihat ada 2 video yang menampilkan diri Penggugat dan dikirim kepada dadda. Bahwa tepatnya Perilaku seperti ini yang terus membuat Pertengkaran dan Perselisihan antara Tergugat dan Penggugat. Bahwa bahwa pada prinsipnya agama Islam menekankan pentingnya menjaga pandangan dan kesucian diri. Aktivitas seperti ini melibatkan perilaku yang tidak pantas dan bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan yang dijaga dalam Islam.

Hal. 45 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait Menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, yang berarti memenuhi segala kebutuhan anak baik secara lahir maupun batin oleh karena itu sampai pada saat ini Tergugat tidak pernah lalai dalam kewajibannya sebagai seorang bapak dan tetap menafkahi serta memberikan kebutuhan anak-anak Tegugat dikarenakan penggugat dan tergugat juga tinggal dalam pekarangan rumah yang sama pada Rumah Kediaman , JL. Cut Nyak Dien, RT.05. Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Rumah dan bengkel adalah satu kesatuan hanya saja rumah tinggal pada posisi belakang dan bengkel berada pada posisi di depan akses masuk ke rumah tinggal pun harus melalui bengkel.

- Bahwa dalam replik Tergugat pada tanggal 2 September 2024 terdapat penambahan petitum bahwa dalam proses peradilan perdata di Indonesia, termasuk hukum acara yang diatur dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), replik merupakan jawaban dari Penggugat terhadap jawaban Tergugat. Menambah Petitum dalam Replik: Pada prinsipnya, penambahan atau perubahan petitum tidak diperbolehkan dilakukan dalam replik. Replik hanya berfungsi untuk menanggapi dalil-dalil atau bantahan yang telah diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, bukan untuk memperluas atau menambah tuntutan yang telah diajukan dalam gugatan awal. Penggugat harus menyampaikan semua tuntutannya sejak awal dalam gugatan untuk memberikan kepastian hukum kepada Tergugat. Petitum yang ditambah dalam replik dapat merugikan Tergugat karena tidak ada kesempatan yang memadai untuk menyiapkan pembelaan. Tahapan Gugatan yang sudah ditetapkan: Proses peradilan perdata memiliki tahapan yang jelas: gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Setiap tahap memiliki fungsi spesifik. Replik digunakan untuk menanggapi jawaban, bukan untuk memodifikasi gugatan. Jika Penggugat ingin mengubah atau menambah petitum, prosedur yang benar adalah dengan mengajukan perubahan gugatan secara resmi

Hal. 46 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



sebelum replik disampaikan, yang harus mendapatkan persetujuan dari majelis hakim dan biasanya juga disertai persetujuan Tergugat. Secara umum, perubahan atau penambahan petitum sebaiknya dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan gugatan sebelum memasuki tahap replik, untuk menjaga tertibnya proses peradilan dan memberikan kesempatan adil kepada semua pihak. Bahwa secara tegas tergugat menolak replik penggugat.

- Bahwa Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, istri yang berstatus nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat (7) KHI, yang menyatakan bahwa seorang istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Definisi Nusyuz dalam KHI: Nusyuz berarti istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan perintah agama, salah satunya seperti: Menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa alasan yang sah menurut agama. Tidak taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait Bahwa tepatnya pada tanggal 4 november 2023 terjadilah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak lagi mau melakukan hubungan layaknya suami istri. Penolakan istri untuk menaati suami dalam hal-hal yang diperintahkan oleh syariat yaitu Menolak untuk berhubungan badan tanpa alasan yang sah. seorang istri dapat dikatakan Nusyuz yang tidak taat kepada suami.

- Bahwa dengan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Al Quran Surat Ar-Rum: 21 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah, dan warahman, tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

Hal. 47 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif dan terbaik bagi Tergugat dan Penggugat.

Demikian kesimpulan ini diajukan dihadapan sidang yang mulia, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara DALAM PERKARA NOMOR : 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk., Dengan hati yang hancur, saya harus menghadapi kenyataan pahit ini. Pengkhianatan yang saya alami bukan hanya mengoyak kepercayaan, tapi juga menghancurkan mimpi-mimpi yang pernah kami bangun bersama. Apa yang dulu menjadi fondasi cinta kini telah runtuh, dan semua upaya untuk memperbaiki hanya memperdalam luka. keputusan ini bukan hanya tentang mengakhiri sebuah hubungan, tetapi tentang memberi ruang bagi masing-masing dari kami untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dengan penuh harapan dan keikhlasan, saya memohon kepada Majelis Hakim menyerahkan keputusan kepada kebijaksanaan Yang Mulia. Semoga keputusan ini menjadi akhir yang adil dan membawa kedamaian bagi kami yang pernah berjanji sehidup semati. Tergugat mengucapkan terimakasih.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap didampingi kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, dan ternyata Penggugat

Hal. 48 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, olehnya itu, persidangan dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Zuhriah, S.H.I., M.H.. sebagaimana laporan Mediator tanggal tanggal 13 Agustus 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa kelengkapan syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa Pemerina Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai

Hal. 49 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Paal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat dan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat Kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili/mendampingi masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa awal bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan berita yang didengar Tergugat bahwa Penggugat telah mempunyai pria idaman lain di luar pernikahan Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian perselisihan dan pertengkaran itu Tergugat pernah meninggalkan Penggugat sementara waktu pada tahun 2023, ke kampung halamannya yaitu di rumah orang tua Tergugat di Pulau Sumatera, sepulang kembali Tergugat ke Nunukan Tergugat tidak pulang ke rumah untuk bersama Penggugat melainkan Tergugat memilih untuk pulang ke tempat lain akan tetapi tempat yang ditinggali Tergugat berada di samping rumah Penggugat tetapi tidak satu rumah atau dengan kata lain Penggugat dan Tergugat berbeda atap atau dapur, selama perselisihan, percekocokan dan pertengkaran Tergugat pernah mengucapkan secara lisan talak satu raj'i terhadap Penggugat, puncaknya pada September 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak Juni sampai September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Fakta yang tidak dibantah

Hal. 50 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut Hakim harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1 bin Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2012 dan Fathin Dhifa Faizia, perempuan, lahir tanggal 11 Juni 2016, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 sampai sekarang, serta telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.4 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.3 didukung bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak1 bin

Hal. 51 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2012 dan Fathin Dhifa Faizia, perempuan, lahir tanggal 11 Juni 2016;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023, dimana Penggugat bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di bengkel yang juga berdekatan dengan rumah bersama, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat guna membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.4 dan T.5 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa foto bukti pengiriman atas nama Pengirim Asma dan Penerima Agus Salim dan bukti T.2 berupa tangkapan layar aplikasi get contact, bukti mana tidak ditunjukkan aslinya, sebagaimana Pasal 301 RBg. di mana kekuatan pembuktian bukti tertulis terletak di akta yang asli, sehingga bukti dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa tangkapan layar dari percakapan Penggugat pada aplikasi Whatsapp dengan seseorang dengan nomor +6281255777022 atas nama Dadda, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya, Hakim menilai bukti memiliki kekuatan permulaan sehingga membutuhkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti T.4 tersebut Tergugat tidak menyertakan bukti lainnya, sehingga tidak terbukti adanya percakapan atau hubungan perselingkuhan antara Penggugat dengan seseorang yang dimaksud Tergugat bernama Agus Salim yang tersimpan dalam HP Penggugat bernama Dadda dengan nomor +6281255777022;

Menimbang, bahwa bukti T.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 52 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti T.5 membuktikan bahwa Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023 bersama anak Penggugat dan Tergugat bernama Fathin Dhia Fauzia melakukan perjalanan dari Tarakan ke Muara Bungo, dan kembali dari Muara Bungo ke Tarakan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melakukan perjalanan ke Sumatera pada tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023 bersama anak Penggugat dan Tergugat bernama Fathin Dhia Fauzia melakukan perjalanan dari Tarakan ke Muara Bungo, dan kembali dari Muara Bungo ke Tarakan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023, sejalan dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yakni sekembali Tergugat dari pulang kampung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap satu orang saksi yang diajukan Tergugat, sebagaimana Pasal 306 RBg. dimana keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga keterangan saksi Tergugat membutuhkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi menyampaikan bahwa sekembali Tergugat pulang kampung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dikuatkan dengan bukti T.4, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugata, jawaban, replik dan duplik Penggugat dan Tergugat serta analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Hal. 53 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Anak1 bin Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2012 dan Fathin Dhifa Faizia, perempuan, lahir tanggal 11 Juni 2016;
- Bahwa sejak tahun 2023 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, sepulang Tergugat dari Sumatera, yakni selama 9 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, kedua anak Peggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja usaha bengkel;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Hal. 54 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpanuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 9 (sembilan) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang

Hal. 55 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud, mengingat:

Hadist Nabi Muhammad SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain" .

Pendapat ahli hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqih Juz II Halaman 248 :

فَإِذَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَائِمُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya : " Apabila gugatan isteri di hadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak

Hal. 56 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhentikan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Ex Officio tentang akibat perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal. 57 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusuz;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Penggugat tidak **nusyuz** (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat berbuat **nusyuz** terhadap Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak termasuk istri yang **nusyuz** maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah iddah bagi Penggugat, maka berdasar kelayakan dan kepatutan dimana Tergugat saat ini diketahui memiliki usaha bengkel, dan tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, sehingga Hakim mempertimbangkan penghasilan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nunukan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.582/2023 yaitu sejumlah Rp. 3.429.960,00 (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), adalah adil dan bijaksana menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan, sehingga nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Mut'ah

Hal. 58 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhol*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ قَرِيصَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga menilai lamanya masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi gambaran lamanya masa pengabdian Penggugat sebagai istri kepada Tergugat sebagai suami yakni selama 12 tahun 3 bulan sejak pernikahan tanggal 27 Juli 2011 hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, nilai kepatutan dan kelayakan. Oleh karena itu adalah adil dan bijaksana jika Tergugat dihukum memberikan *mut'ah* kepada Penggugat, berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan *Ex Officio* Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Hal. 59 dari 63 **hal.** Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KamarMahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Pengadilan Agama secara *ex Officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak1 bin Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2012 dan Fathin Dhifa Faizia, perempuan, lahir tanggal 11 Juni 2016, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 kompilasi hukum islam bahwa nafkah anak setelah terjadinya perceraian menjadi kewajiban bapaknya, namun apabila bapaknya tidak sanggup maka ibunya juga berkewajiban menafkahi anak dan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pengadilan berkewajiban menjamin kesejahteraan anak bila terjadi perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan pekerjaan Tergugat adalah usaha bengkel, dan tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, sehingga Hakim mempertimbangkan penghasilan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nunukan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.582/2023 yaitu sejumlah Rp. 3.429.960,00 (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut besaran nafkah senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah ukuran wajar untuk kebutuhan dua orang anak pada daerah Kabupaten Nunukan. Olehnya Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan melalui Penggugat nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau menikah, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa nafkah tersebut di atas merupakan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seorang anak. Hal mana tidak mengandung

Hal. 60 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan jika nominal tersebut tidak mengalami peningkatan mengingat anak yang selalu tumbuh juga akan mengalami penambahan kebutuhannya. Maka dengan mengingat dan memperhatikan SEMA nomor 3 tahun 2015 Hakim menetapkan nafkah tersebut bertambah dan meningkat 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak1 bin Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2012 dan Anak2, perempuan, lahir tanggal 11 Juni 2016 yang berada dalam asuhan Penggugat, setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah, dengan penambahan nilai 10 % (sepuluh) persen setiap tahun, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 61 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/kuasa Penggugat dan Tergugat/kuasa Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Surat kuasa	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 18.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

Hal. 62 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 63 dari 63 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)